



TUNTUNAN
FIKIH PRAKTIS AHLUL BAIT
SESUAI FATWA IMAM KHOMEINI & IMAM ALI KHAMENEI



DISUSUN OLEH
ABDULLAH ABDUL KADIR BEIK, MA



TUNTUNAN



FIKIH PRAKTIS AHLUL BAIT

SESUAI FATWA IMAM KHOMEINI & IMAM ALI KHAMENEI



BAB

THAHARAH

TEMA

WUDHU

DISUSUN OLEH

ABDULLAH ABDUL KADIR BEIK, MA

WUDHU

Wudhu' adalah suatu aktifitas yang dilakukan dalam rangka menghilangkan hadats kecil.

a. Syarat-syarat sah wudhu':

- 1) Air mutlak.
- 2) Air suci.
- 3) Air mubah.
- 4) Tempat air bukan dari emas atau perak.
- 5) Tempat air mubah.
- 6) Anggota wudhu' telah suci
- 7) Tidak ada penghalang masuknya air ke dalam kulit
- 8) Penggunaan air tidak membahayakan dirinya.
- 9) Mubasyarah (melakukan sendiri) dalam keadaan mampu.
- 10) Cukup waktu.
- 11) Tertib
- 12) Muwalat (berkesinambungan)
- 13) Niat, yaitu dalam rangka melaksanakan tugas dan mendekatkan diri kepada Allah (Qurbatan Ilallaah)

b. Rukun-rukun Wudhu':

- 1) Membasuh wajah yang panjangnya dari tumbuhnya rambut sampai ujung dagu dan lebarnya antara ibu jari dan jari tengah (untuk ukuran wajah dan tangan yang normal)
- 2) Membasuh tangan kanan dari siku sampai ujung jari
- 3) Membasuh tangan kiri dari siku sampai ujung jari.
- 4) Mengusap sebagian rambut/ kulit bagian depan kepala dengan tangan kanan.
- 5) Mengusap kaki kanan dengan tangan kanan dari ujung jari sampai mata kaki (Menurut Imam Khomeini, yaitu sesuatu yang meninggi di tengah kaki, tapi lebih afdhol jika sampai pergelangan kaki. Adapun menurut Imam Khomeini wajib sampai pergelangan kaki)
- 6) Mengusap kaki kiri dengan tangan kiri

Keterangan

- Setiap basuhan wajib dilakukan dari atas ke bawah.
- Rambut dan kaki sebelum diusap harus dalam keadaan kering (tidak berair)
- Kepala dan kaki yang sedang diusap tidak diperbolehkan bergerak.
- Untuk basuhan pertama wajib, sedangkan ke dua sunnah dan ke tiga haram.
- Untuk usapan cukup sekali saja.
- Usapan kepala dan kaki harus dari sisa air wudhu' sebelumnya, jika tangan dalam keadaan kering boleh mengambil dari anggota tubuh lainnya, misalnya alis dan jenggot.
- Wajib melebihkan dari kadar yang wajib untuk meyakinkan, bahwa yang wajib dibasuh sudah terbasuh.
- Seseorang tidak berwudhu' sebelum waktu dengan niat untuk shalat yang belum masuk waktunya, kecuali sudah hampir masuk waktunya, atau dia meniatkan untuk bersuci diri secara umum, kemudian setelah masuk waktu dia boleh saja shalat dengan wudhu' tersebut selama belum batal wudhu'nya.

c. Hal-Hal Yang Membatalkan Wudhu'

- 1) Keluarnya kencing, berak atau angin dari tempat yang wajar.
- 2) Tidur yang menonaktifkan penglihatan dan pendengaran.
- 3) Hilang akal.
- 4) Istihadhah.

d. Tujuan Berwudhu'

- 1) Sebagai syarat sah:
 - Semua shalat, baik shalat wajib ataupun sunnah, kecuali shalat jenazah.
 - Thawaf wajib, baik untuk haji atau umrah.
- 2) Mengangkat (menghilangkan) keharaman:
 - Menyentuh tulisan Al Quran.
 - Menyentuh nama-nama Allah dan sifat-sifatNya yang khusus (Asma ul Husnaa)
 - Menyentuh nama para malaikat, nabi dan Imam as (Ahwath Wajib)
 - Mengangkat (menghilangkan) kemakruhan, seperti; makan/minum/tidur di saat junub,

- 3) Menambah keutamaan, seperti; membaca Al Quran, membaca doa, dll.
- e. Beberapa Hukum Keraguan:
- 1) Jika seseorang yakin bahwa ia telah berwudhu' kemudian ragu apakah sudah batal atau belum, maka dihukumi dalam keadaan berwudhu'
 - 2) Bila seseorang ragu apakah sudah berwudhu' atau belum, maka dihukumi belum berwudhu'
 - 3) Jika terjadi keraguan dalam membasuh/ mengusap salah satu bagian dari anggota wudhu' pada saat sedang berwudhu', maka dia harus membasuh/ mengusap bagian yang ia ragukan dan anggota setelahnya.
 - 4) Jika keraguan itu (no 3) terjadi setelah selesai melakukan wudhu' maka dianggap dan tidak perlu mengulanginya.
 - 5) Orang yang banyak ragu (was-was) tidak perlu memperhatikan keraguannya, maka setiap apa yang ia ragukan dianggap selesai dan sah, baik no. 3 atau 4.